

# KERANGKA ACUAN KERJA

### 1. Informasi Umum

1.1. Nama pengadaan dan lokasi:

1) Pengadaan : Product StraightFlo Valve 220K101

2) Lokasi : PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap

1.2. Lingkup pengadaan:

1) Pengadaan Product StraightFlo Valve 220K101

## 2. Spesifikasi Teknis

2.1. Requirement specification.

a. Discharge SS Valve 1st

Manufacture Part Number : A12.RE020.0002 Manufacture : Zahroof Valves Inc.

Part For : Reciprocating Compressor

 Model/Type
 : 18.1/2-8X9 HSE-2

 Serial Number
 : X22XG H570

 Stage
 : 8.465 in OD

b. Suction SS Valve 1st

Manufacture Part Number : A12.RE020.0001 Manufacture : Zahroof Valves Inc.

Part For : Reciprocating Compressor

 Model/Type
 : 18.1/2-8X9 HSE-2

 Serial Number
 : X22XG H570

 Stage
 : 8.465 in OD

c. Discharge SS Valve 2<sup>nd</sup>

Manufacture Part Number : A12.RE020.0004 Manufacture : Zahroof Valves Inc.

Part For : Reciprocating Compressor

 Model/Type
 : 18.1/2-8X9 HSE-2

 Serial Number
 : X22XG H570

 Stage
 : 5.619 in OD

d. Suction SS Valve 2<sup>nd</sup>

Manufacture Part Number : A12.RE020.0003
Manufacture : Zahroof Valves Inc.

Part For : Reciprocating Compressor

 Model/Type
 : 18.1/2-8X9 HSE-2

 Serial Number
 : X22XG H570

 Stage
 : 5.619 in OD

- 2.2. Recommended brand: Zahroof
- 2.3. Referensi standard :
- 2.4. Drawing terlampir.
- 2.5. Data sheet terlampir.
- 2.6. Dan lain-lain.

# 3. Persyaratan TKDN

Pekerjaan ini adalah Pengadaan Barang dengan memperhatikan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) minimum 0%

## 4. Jangka Waktu Pelaksanaan

4.1. Delivery time : 12 Week

4.2. Delivery term : DDP Warehouse PT. KPI RU IV Cilacap.

### 5. Jaminan

5.1. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Pengadaan Barang dengan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1) Menyerahkan jaminan pelaksanaan bernilai 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/PO. Jaminan pelaksanaan yang dapat diterima adalah yang dikeluarkan oleh Bank Umum. Jaminan



- pelaksanaan dari bank di luar negeri, harus dari bank-bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia (BI).
- 2) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan setelah barang diterima dan dinyatakan sesuai spesifikasi yang diminta oleh Pertamina.
- 3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak.
- 4) Dalam hal diperlukan perpanjangan masa berlaku atau penambahan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka masa berlaku Jaminan Pelaksanaan perpanjangan tidak terputus dari Jaminan Pelaksanaan sebelumnya.
- 5) Dalam hal pengadaan barang dipersyaratkan Jaminan Pelaksanaan, namun nilai penawaran ≤ 80% dari HPS/OE (yang dapat diterima setelah dilakukan klarifikasi), maka besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dapat disesuaikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak.
- 6) Jaminan Pelaksanaan dicairkan apabila:
  - Pelaksana Kontrak mengundurkan diri; atau
  - Pelaksana Kontrak dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak, sehingga Kontrak harus diputus sebelum berakhirnya masa Kontrak; atau
  - Hal-hal lainnya yang diatur dalam kontrak.
- 5.2. Jaminan Kinerja (jika diperlukan).
- 5.3. Jaminan TKDN (jika diperlukan).

## 6. Dokumen Teknis Penawaran Sampul I

Dokumen teknis sebagai kelengkapan penawaran pada Sampul I:

- 6.1. Surat Pernyataan Sanggup Memenuhi Persyaratan Minimum TKDN sebesar 0% yang dilengkapi dengan rincian atas komitmen tersebut bermaterai Rp 11.000.

  Rincian sesuai Formulir Pernyataan Komitmen TKDN (Form A3), dituliskan prosentasenya saja (tanpa harga) pada masing-masing item.
- 6.2. Sertifikat TKDN.
- 6.3. Certificate of Manufacture.
- 6.4. Guarantee letter.
- 6.5. Dan lain-lain.

#### 7. Kriteria Evaluasi

7.1. Evaluasi teknis : perlu

7.2. Metode evaluasi : harga / HEA / TCO / kualitas teknis / kombinasi teknis harga

7.3. Cara evaluasi : non scoring

# 8. Dokumen Saat Pasok

Dokumen yang harus diserahkan pada saat pasok barang:

- 8.1. Form A6 / Roadmap Komitmen TKDN.
- 8.2. Sertifikat TKDN.
- 8.3. Approval drawing.
- 8.4. Dan lain-lain.

#### 9. Pengiriman dan Pembayaran

- 9.1. Pengiriman bertahap tidak diijinkan
- 9.2. Pembayaran bertahap tidak diijinkan
- 9.3. Penyedia barang yang akan melaksanakan pengiriman / pasok barang agar berkoordinasi dengan PIC Receiving dan mengisi link berikut : https://bit.ly/FORMRECEIVING RUIV

### 10. Acceptance criteria

- 10.1. Barang dalam kondisi siap dipasang (plug & play).
- 10.2. Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada poin 8.
- 10.3. Dan lain-lain.

# 11. Garansi

- 8.1. Pemasok harus sanggup memberikan garansi atas barang, minimum 12 bulan kalender sejak barang dinyatakan diterima dan sesuai dengan spesifikasi Pertamina.
- 8.2. Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang diterima cacat/tidak berfungsi dengan baik, Penyedia Barang wajib merespon untuk memperbaiki/mengganti barang yang dimaksud.



- 8.3. Walaupun drawing dan document lainnya sudah dinyatakan memenuhi evaluasi Pertamina, pemasok tidak lepas dari tanggung jawab untuk memperbaiki dan menanggung biaya yang timbul serta sanggup memberikan garansi, bila terdapat kesalahan konstruksi/spesifikasi yang mengakibatkan kegagalan/menyulitkan dalam pemasangan.
- 8.4. Dan lain-lain.

## 12. Sanksi dan Denda Keterlambatan

- 12.1. Pengajuan pembayaran dapat dilakukan setelah setelah barang telah dipasok dan dinyatakan diterima oleh Pertamina.
- 12.2. Ketentuan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, antara lain :
  - a) Dalam hal Kontrak tidak mempersyaratkan penyerahan bertahap (partial delivery not allowed) maka denda dihitung dari keseluruhan nilai Kontrak.
  - b) Dalam hal Kontrak mempersyaratkan penyerahan bertahap (partial delivery allowed) maka pengenaan denda dihitung atas sebagian nilai Kontrak.
- 12.3. Ketentuan besaran denda, antara lain:
  - a) Denda atas keterlambatan ditetapkan sebesar 1 permill untuk setiap hari keterlambatan.
  - b) Denda dikenakan setinggi tingginya sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- 12.4. Apabila peserta mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang, maka kepada peserta tersebut akan dikenakan sanksi sesuai sesuai peraturan PT. Kilang Pertamina Internasional yang berlaku.
- 12.5. Apabila Pelaksana Kontrak tidak dapat memenuhi ketentuan TKDN sebagaimana tertuang pada Kontrak akan dikenakan sanksi administrasi dan finansial sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Kilang Pertamina Internasional:
  - Pengenaan sanksi administrasi tidak menghilangkan ketentuan pengenaan sanksi finansial (Form A7 sesuai Lampiran 8) berupa denda dan berlaku juga sebaliknya.